



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telepon (0711) 581376
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 503/ 039 /TK/DPMTSP.III/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)
DESA SERIJABO KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/39/PAUD.2/Disdikbud-OI/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Serijabo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;

b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Serijabo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Serijabo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;

c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Kelurahan / Desa : Serijabo
Kecamatan : Sungai Pinang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Lidia Syafitri, S.Pd

KEDUA : Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang

KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Serijabo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 13 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,

MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV. C
NIP. 196502021986111002